

SALINAN



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KETERTIBAN UMUM KOTA PAREPARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, per0lu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pedoman Pelaksanaan Ketertiban Umum Kota Parepare;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
16. Peraturan

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
18. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 7);
19. Peraturan Walikota Parepare Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KETERTIBAN UMUM KOTA PAREPARE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare.
6. Pejabat

6. Pejabat yang berwenang adalah kepala perangkat daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
7. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram, lahir dan batin.
8. Ketertiban umum adalah suatu kondisi keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan di tempat umum terhadap peraturan yang berlangsung.
9. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah Kota Parepare, gedung perkantoran umum dan tempat perbelanjaan.
10. Fasilitas umum adalah sarana atau prasarana yang peruntukannya untuk umum.
11. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmati atau mempergunakan fasilitas yang disediakan, baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Pelaksanaan Operasi Penertiban adalah tindakan preventif pada suatu pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya dengan standar operasional prosedur.

14. Laporan adalah suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan ataupun pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulis dari pihak yang satu kepada pihak yang lainnya, Saran adalah merupakan sebuah solusi yang ditujukan kepada seseorang untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi, pertimbangan adalah bahan pemikiran untuk menentukan sikap terhadap satu permasalahan, perlindungan kepada pelapor adalah salah satu bentuk tanggung jawab untuk melindungi identitas seseorang terkait dengan satu berita atau informasi yang sifatnya rahasia.
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu.
16. Waktu Indonesia Tengah yang selanjutnya disebut WITA adalah zona waktu Indonesia yang digunakan di Sulawesi, Kepulauan Sunda Kecil, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, serta Kalimantan Utara.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah :

- a. mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak warga dan masyarakat;
- b. menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan visi dan misi daerah; dan
- c. menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam usaha menjaga dan memelihara ketertiban umum dan kelestarian lingkungan hidup, yang secara tidak langsung menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. tata cara penetapan izin keramaian tempat hiburan;
- c. pelaksanaan operasional penertiban;
- d. pelaporan; dan
- e. tata cara pemberian sanksi administratif.

BAB III
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan ketertiban umum melalui Satpol PP sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan melakukan:

- a. tindakan pencegahan gangguan ketertiban umum, melalui:
 1. penyuluhan dan sosialisasi tentang Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Ketertiban Umum;
 2. koordinasi dan menjalin komunikasi secara efektif dengan instansi terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. usaha dan kegiatan untuk pencegahan dini timbulnya pelanggaran.
- b. perlindungan terhadap masyarakat dan fasilitas umum, melalui:
 1. melakukan upaya penyelamatan apabila terjadi bencana alam dan/atau bencana yang ditimbulkan oleh manusia;
 2. menjaga ketertiban umum serta memberikan perlindungan agar situasi tetap kondusif;
 3. membantu menyelesaikan perselisihan yang terjadi di masyarakat;
 4. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
 5. mengedepankan penyelesaian konflik di masyarakat secara damai;
 6. meredam potensi konflik; dan
 7. melakukan penjagaan dan pengamanan terhadap fasilitas umum.
- c. pembinaan dan pengendalian, meliputi:
 1. melakukan pembinaan kepada masyarakat, badan usaha dan/atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum;
 2. menegur secara lisan dan/atau menyampaikan surat peringatan kepada orang/badan yang telah mengganggu ketertiban umum; dan
 3. melakukan tindakan-tindakan sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka pengendalian Ketertiban Umum.
- d. pemantauan dan Pengawasan, melalui:
 1. melaksanakan pengawasan dan pemantauan tempat-tempat/lokasi yang dianggap rawan, tempat keramaian/hiburan melalui patroli wilayah dan penjagaan;
 2. menindaklanjuti laporan masyarakat tentang pelanggaran peraturan daerah serta gangguan ketertiban umum; dan
- e. penindakan

- e. penindakan dan penegakan Peraturan Daerah, melalui:
 - 1. penindakan preventif Non Yustisial, dengan melakukan teguran lisan, fasilitasi surat pernyataan kesediaan mentaati dan mematuhi ketentuan Peraturan Daerah serta menyampaikan teguran tertulis;
 - 2. upaya paksa pemerintah dilakukan dalam upaya memulihkan kondisi agar tidak terjadi pelanggaran secara terus menerus; dan
 - 3. penindakan yustisial, atau tindakan yang dilakukan oleh PPNS sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TERTIB BUKA DAN TUTUP TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAAN

Pasal 7

- a. Tempat hiburan biasa :
 - 1. panti pijat buka pukul 08.00 s/d 22.00 WITA
 - 2. mandi uap buka pukul 08.00 s/d 22.00 WITA
 - 3. billyard buka pukul 08.00 s/d 22.00 WITA
 - 4. cafe (termasuk cafe tenda) mulai pukul 08.00 s/d 23.00 WITA untuk hari Minggu s/d Jum'at, terkecuali hari Sabtu buka pukul 08.00 s/d 24.00 WITA dengan ketentuan musik diperbolehkan hanya sampai pada pukul 22.00 WITA.
- b. Tempat hiburan malam :
 - 1. bar buka 20.00 s/d 24.00 WITA untuk hari Minggu s/d Jum'at, terkecuali hari Sabtu buka 20.00 s/d 01.00 WITA
 - 2. pub buka buka 20.00 s/d 24.00 WITA untuk hari Minggu s/d Jum'at, terkecuali hari Sabtu buka 20.00 s/d 01.00 WITA
 - 3. nite club buka 20.00 s/d 24.00 WITA untuk hari Minggu s/d Jum'at, terkecuali hari Sabtu buka 20.00 s/d 01.00 WITA
 - 4. singing hall atau Rumah Bernyanyi buka mulai pukul 09.00 s/d 22.00 WITA untuk hari Minggu s/d Jum'at, terkecuali hari Sabtu buka mulai pukul 09.00 s/d 24.00 WITA
 - 5. diskotik buka 20.00 s/d 24.00 WITA untuk hari Minggu s/d Jum'at, terkecuali hari Sabtu buka 20.00 s/d 01.00 WITA

BAB V

BAB V
PELAKSANAAN OPERASIONAL PENERTIBAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan operasi penertiban meliputi :
 - a. non yustisi; dan
 - b. yustisi
- (2) Tahapan Operasi Non Yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP meliputi :
 - a. melakukan Pengarahan dan pembinaan kepada masyarakat atau badan hukum yang melanggar peraturan Daerah dan produk hukum daerah lainnya.
 - b. penindakan terhadap para pelanggar Peraturan daerah, terlebih dahulu menanda tangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan.
 - c. apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari syarat pernyataannya, maka akan diberikan:
 1. surat teguran pertama, dengan tegang waktu 7 (tujuh) hari
 2. surat teguran kedua, dengan tegang waktu 3 (tiga) hari
 3. surat teguran ketiga, dengan tegang waktu 3 (tiga) hari
 - d. apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari surat teguran tersebut, akan dilaporkan kepada PPNS untuk dilakukan proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tahapan Operasi Yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah serangkaian tindakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik peraturan daerah dalam hal ini PPNS meliputi :
 - a. penyelidikan
 1. pada prinsipnya PPNS memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
 2. PPNS dalam rangka penyelidikan pelanggaran atas peraturan daerah, dapat menggunakan kewenangan pengawasan dan atau pengamatan untuk menemukan pelanggaran pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya (peraturan daerah).
 3. dalam hal tertentu PPNS bila membutuhkan kegiatan penyelidikan, dapat pula meminta bantuan penyidik Polri.
 - b. penyidikan

b. penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah:

1. dilaksanakan oleh PPNS setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran peraturan daerah yang termasuk dalam lingkup tugas dan wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dalam wilayah kerjanya.

Pelanggaran ketentuan peraturan daerah dapat diketahui dari:

a) laporan yang dapat diberikan oleh:

- 1) setiap orang atau badan;
- 2) petugas

- b) tertangkap tangan baik oleh masyarakat maupun diketahui langsung oleh PPNS.

2. dalam hal terjadi pelanggaran peraturan daerah baik melalui laporan, tertangkap tangan atau diketahui langsung oleh PPNS dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan PPNS yang bersangkutan.

3. dalam hal tertangkap tangan, setiap anggota Satpol PP dan PPNS dapat melaksanakan:

- a) Tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
- b) Melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewenangan yang ditetapkan di dalam undang-undang yang menjadi dasar hukum Satpol PP dan PPNS yang bersangkutan; dan
- c) Segera melakukan proses penyidikan dengan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang, jenis pelanggaran peraturan daerah.

c. pemeriksaan:

1. pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh PPNS yang bersangkutan, dalam pengertian tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik.
2. setelah diadakan pemeriksaan oleh PPNS terhadap tersangka dan tersangka mengakui telah melakukan pelanggaran Peraturan daerah serta bersedia dan mentaati untuk melaksanakan ketentuan Peraturan daerah tersebut sesuai dengan jenis usaha/kegiatan yang dilakukan dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak pelaksanaan pemeriksaan tersebut dan mengakui kesalahan kepada yang bersangkutan diharuskan membuat surat pernyataan.

d. pemanggilan:

1. dasar hukum pemanggilan adalah sesuai dengan ketentuan KUHAP sepanjang menyangkut pemanggilan.
2. dasar pemanggilan tersangka dan saksi sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

3. yang

3. yang berwenang menandatangani Surat Panggilan pada prinsipnya adalah PPNS Satpol PP.
4. dalam hal pimpinan Satpol PP adalah penyidik (PPNS), maka penandatanganan Surat Panggilan dilakukan oleh pimpinannya selaku penyidik.
5. dalam hal pimpinan Satpol PP bukan penyidik (PPNS), maka surat panggilan ditandatangani oleh PPNS Polisi Pamong Praja yang diketahui oleh pimpinan.

e. pelaksanaan

Dalam melaksanakan operasi penegakan peraturan daerah dibentuk tim terpadu yang terdiri dari Satpol PP, pengampu peraturan daerah dengan dibantu kepolisian (Korwas PPNS), Kejaksaan dan pengadilan dapat melakukan :

1. sidang di tempat terhadap para pelanggar peraturan daerah
2. melakukan pemberkasan terhadap para pelanggar peraturan daerah dan selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan. Melakukan koordinasi dengan kejaksaan, pengadilan dan kepolisian (Korwas PPNS) guna penjadwalan untuk melaksanakan persidangan terhadap para pelanggar peraturan daerah di tempat kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

(4) Ketentuan Pelaksanaan meliputi:

a. umum

Persyaratan yang harus dimiliki oleh setiap petugas pembina dan operasi ketertiban umum adalah :

1. setiap petugas harus memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan tentang Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan peraturan perundangan lainnya.
2. dapat menyampaikan maksud dan tujuan dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, dapat juga dengan bahasa daerah setempat.
3. menguasai teknik penyampaian informasi dan teknik presentasi yang baik.
4. berwibawa, penuh percaya diri dan tanggung jawab yang tinggi.
5. setiap petugas harus dapat menarik simpati masyarakat.
6. bersedia menerima saran dan kritik masyarakat serta mampu mengidentifikasi masalah, juga dapat memberikan alternatif pemecahan masalah tanpa mengurangi tugas pokoknya.
7. petugas Ketertiban umum harus memiliki sifat:
 - a) ulet dan tahan uji;

b) dapat

- b) dapat memberikan jawaban yang memuaskan kepada semua pihak terutama yang menyangkut tugas pokoknya;
- c) mampu membaca situasi;
- d) memiliki suri tauladan dan dapat dicontoh oleh aparat Pemerintah Daerah lainnya; dan
- e) ramah, sopan, santun dan menghargai pendapat orang lain.

b.khusus

Pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh petugas Satpol PP dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Ketertiban umum adalah :

1. pengetahuan tentang tugas-tugas pokok Polisi Pamong Praja khususnya dan Pemerintahan Daerah umumnya.
 2. pengetahuan dasar hukum dan peraturan perundang-undangan.
 3. mengetahui dasar hukum pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja.
 4. memahami dan menguasai adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku di Daerah.
 5. mengetahui dan memahami dasar pengetahuan dan dasar hukum pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (5) Perlengkapan dan peralatan dalam pelaksanaan operasi meliputi :
- a. Surat Perintah Tugas;
 - b. Kartu Tanda Anggota resmi;
 - c. kelengkapan pakaian yang digunakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
 - d. kendaraan operasional yang dilengkapi dengan pengeras suara dan perlengkapan lainnya;
 - e. kendaraan operasional terdiri dari kendaraan roda empat atau lebih dan roda dua sesuai standar Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. bagi daerah yang memiliki wilayah perairan dapat menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor diatas air sesuai kebutuhannya;
 - g. Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
 - h. alat pelindung diri seperti topi lapangan/helm/tameng;
 - i. alat perlengkapan lain yang mendukung kelancaran pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (6) Tata cara pelaksanaan pembinaan terhadap Pelanggaran Produk Hukum Daerah:
- a. penentuan sasaran pembinaan dalam bentuk perorangan, kelompok atau Badan Usaha.

b. penetapan

- b. penetapan Waktu Pelaksanaan pembinaan seperti Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan. Perencanaan dengan penggalan waktu tersebut dimaksudkan agar tiap kegiatan yang akan dilakukan memiliki batasan waktu yang jelas dan mempermudah penilaian keberhasilan dari kegiatan yang dilakukan.
- c. penetapan materi pembinaan dilakukan agar maksud dan tujuan pembinaan dapat tercapai dengan terarah. Selain itu penetapan materi pembinaan disesuaikan dengan subjek, objek dan sasaran.
- d. penetapan tempat pembinaan yang dilakukan dapat bersifat Formal dan Informal, disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
- e. bentuk dan metode dalam rangka pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu:
 1. formal
 - a) sasaran perorangan
 - 1) pembinaan dilakukan dengan cara mengunjungi anggota masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran untuk memberikan arahan dan himbauan akan arti pentingnya ketaatan terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan produk hukum lainnya.
 - 2) mengundang/memanggil anggota masyarakat yang perbuatannya telah melanggar dari ketentuan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan produk hukum lainnya untuk memberikan arahan dan pembinaan bahwa perbuatan yang telah dilakukannya mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat secara umum.
 - b) sasaran kelompok

Pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilakukan dengan dukungan fasilitas dari pemerintah daerah dan berkoordinasi dengan instansi/skpd lainnya dengan menghadirkan masyarakat di suatu gedung pertemuan yang ditetapkan sebagai sasaran serta nara sumber membahas arti pentingnya peningkatan ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan produk hukum lainnya guna memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
 1. informal

Seluruh anggota Polisi Pamong Praja mempunyai kewajiban moral untuk menyampaikan informasi dan himbauan yang terkait dengan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan produk hukum lainnya kepada masyarakat.

Metode

Metode yang dilakukan dalam pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah dengan membina saling asah, asih dan asuh diantara aparat penertiban dengan masyarakat tanpa mengabaikan kepentingan masing-masing dalam rangka peningkatan, ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Dengan demikian harapan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam proses pembangunan dalam keadaan tertib dan tenteram di daerah dapat terwujud.

Selain itu pelaksanaan pembinaan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas umum yaitu:

- a) media Massa dan Media Elektronik seperti radio dan televisi;
- b) pembinaan yang dilakukan pada tingkat RT, RW, desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- c) tatap muka; dan
- d) pembinaan yang dilakukan oleh sebuah tim yang khusus dibentuk untuk memberikan arahan dan informasi kepada masyarakat seperti Tim Ramadhan, Tim Humanis, Tim Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) dan bentuk tim lainnya yang membawa misi Pemerintahan Daerah dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum.

BAB VI PELAPORAN

Bagian kesatu Tata Cara Pemberian Laporan

Pasal 9

- (1) Penyampaian Laporan aduan pelanggaran Peraturan daerah atau produk hukum daerah lainnya terbagi atas:
 - a. laporan tertulis; dan
 - b. laporan tidak tertulis.
- (2) Setiap orang atau badan yang mengetahui dan atau mendapati adanya pelanggaran peraturan daerah atau produk hukum daerah lainnya dapat melaporkannya secara tertulis atau pun tidak tertulis kepada Satpol PP melalui layanan aduan secara langsung dan elektronik.
 - a. Tata cara pelaporan aduan:
 - b. setiap orang atau badan melampirkan identitas jelas serta akurasi laporan tempat kejadian, waktu dan lokasi;
 - a. setiap

- c. setiap orang atau badan yang memberikan laporan secara langsung, berhak memperoleh Surat Tanda Penerimaan Laporan;
 - d. laporan secara langsung diterima oleh unit pengadua layanan informasi; dan
 - e. pelapor mendapatkan informasi tentang perkembangan laporan atas aduan yang dilaporkan.
- (3) Unit pengadaan layanan informasi dibentuk oleh Kepala Satpol PP

Bagian kedua

Perlindungan Kepada Pelapor

Pasal 10

- (1) Perlindungan kepada pelapor adalah salah satu bentuk tanggung jawab untuk melindungi identitas seseorang terkait dengan satu berita atau informasi yang sifatnya rahasia.
- (2) Petugas penerima laporan wajib merahasiakan identitas pelapor.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

Sanksi administratif berupa :

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Penghentian sementara kegiatan/penyegelan;
- d. Penghentian tetap kegiatan;
- e. Pencabutan sementara izin;
- f. Pencabutan tetap izin;
- g. Penyitaan; dan/atau
- h. penutupan/pembongkaran.

Pasal 12

Teguran Lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Huruf a disampaikan secara langsung kepada orang/badan yang melanggar ketentuan.

Pasal

Pasal 13

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b disampaikan kepada orang/badan yang melanggar ketentuan.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
 1. surat teguran pertama, dengan tegang waktu 7 (tujuh) hari
 2. surat teguran kedua dengan tegang waktu 3 (tiga) hari
 3. surat teguran ketiga, dengan tegang waktu 3 (tiga) hari

Pasal 14

- (1) Penghentian sementara kegiatan/penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan apabila kegiatan yang melanggar ketentuan.
- (2) Penghentian sementara kegiatan/penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, ditandai pemasangan alat segel atau garis pengaman dengan ketentuan:
 - a. Penyegelan dan pemasangan garis pengaman sebagai berikut:
 1. alat segel yang terbuat dari kertas berwarna putih atau vinyl yang berwarna putih berukuran paling kecil 20 x 29 cm yang memuat isi paling sedikit berupa:
 - a. kop Surat Satpol PP Kota Parepare tulisan balok berwarna putih dan latar warna orange serta logo Pemerintah Kota Parepare sebelah kanan dan logo Satpol PP sebelah kiri;
 - b. tulisan berupa sanksi “Tempat Ini Ditutup Sementara Dan Dihentikan Kegiatanannya” dan atau “Disegel” dengan huruf balok berwarna merah latar warna putih;
 - c. tulisan Peraturan Daerah yang di langgaran berwarna hitam huruf balok dan latar putih; dan
 - d. ditanda tangani oleh PPNS dan mengetahui Kepala Satpol PP serta masing-masing di bubuhi stempel kecuali segel berukuran diatas 20 x 29 cm dapat menggunakan QR Code.
 2. garis pengaman yang terbuat dari bahan plastik berwarna kuning hitam atau warna kuning dengan tulisan warna hitam yang di bentangkan memanjang untuk memberikan batasan terhadap suatu area yang tidak boleh dilalui/dimasuki oleh setiap orang, terkecuali bagi orang tertentu yang telah di tentukan oleh Undang-Undang;
 3. penyegelan dan/atau pemasangan garis pengaman dilakukan oleh PPNS dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa selain anggota Tim Pemeriksa;
 4. dalam

4. dalam melakukan penyegelan dan/atau pemasangan garis pengaman, PPNS wajib membuat berita acara penyegelan;
 5. berita acara penyegelan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dibuat dan ditandatangani oleh PPNS yang diketahui oleh Kepala Satpol PP dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa selain anggota Tim Pemeriksa;
 6. berita acara penyegelan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dibuat 2 (dua) rangkap dan rangkap kedua diserahkan kepada pelanggar, wakil, kuasa, pegawai atau anggota keluarganya;
 7. dalam hal pelanggar sebagaimana dimaksud pada angka 6 menolak menandatangani berita acara penyegelan, maka PPNS membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara penyegelan;
 8. dalam melakukan penyegelan, PPNS dapat meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau instansi terkait lainnya.
- b. Pembukaan segel dan/atau garis pengaman sebagai berikut:
1. telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
 2. berdasarkan pertimbangan PPNS dan Tim Pemeriksa, penyegelan tidak di perlu kan lagi;
 3. terdapat pertimbangan dari penyidik yang sedang melakukan penyidikan tindak pidana;
 4. pembukaan segel dan/atau garis pengaman dilakukan oleh PPNS dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa selain anggota Tim Pemeriksa;
 5. dalam keadaan tertentu, pembukaan segel dan/atau garis pengaman dapat dibantu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau instansi terkait;
 6. dalam hal tanda segel dan/atau garis pengaman yang digunakan untuk melakukan penyegelan rusak atau hilang, PPNS harus membuat berita acara mengenai kerusakan atau kehilangan tersebut dan melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 7. dalam melakukan pembukaan segel dan/atau garis pengaman, PPNS membuat berita acara pembukaan segel yang ditandatangani oleh PPNS dan pelanggar serta saksi yang diketahui Kepala Satpol PP;
 8. dalam hal pelanggar menolak menandatangani berita acara pembukaan segel, PPNS membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara pembukaan segel;
 9. berita acara pembukaan segel dibuat 2 (dua) rangkap dan rangkap kedua diserahkan kepada pelanggar, wakil, kuasa, pegawai atau anggota keluarganya.

- (3) Alat segel dan garis pengaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a angka 1 dan 2 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Penghentian sementara kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satpol PP.

Pasal 15

- (1) Penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilaksanakan apabila kegiatan yang dilakukan melanggar ketentuan.
- (2) Penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14.
- (3) Penghentian tetap kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satpol PP.

Pasal 16

- (1) Pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dilaksanakan apabila kegiatan yang dilakukan melanggar ketentuan.
- (2) Pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13.
- (3) Pencabutan sementara izin ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare berdasarkan rekomendasi instansi terkait.

Pasal 17

- (1) Pencabutan tetap izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f dilaksanakan apabila kegiatan yang dilakukan melanggar ketentuan.
- (2) Pencabutan tetap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 15.
- (3) Pencabutan tetap izin ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare berdasarkan rekomendasi instansi terkait.

Pasal 18

Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g dilaksanakan sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Penutupan/Pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat melibatkan Instansi Teknis dan/atau pihak TNI/POLRI.

(2) Pembongkaran

- (2) Pembongkaran dilakukan terhadap bangunan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan setelah melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g.
- (3) Sebelum dilakukan pembongkaran didahului dengan surat pemberitahuan pembongkaran.
- (4) Dalam melaksanakan pembongkaran harus mendapatkan persetujuan dari Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 14 Desember 2021

WALIKOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 14 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,


TTD

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2021 NOMOR 49

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
 NOMOR 49 TAHUN 2021
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
 KETERTIBAN UMUM KOTA PAREPARE.

1. Stiker Segel



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 JALAN CHALIK II NO. 8D TELP. /FAX. : (0421) 2914640

**TEMPAT INI DITUTUP SEMENTARA
 DAN DIHENTIKAN KEGIATANNYA**

KARENA MELANGGAR PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
 NOMOR:..... TAHUN TENTANG

SELAMA DITUTUP, TEMPAT INI BERADA DALAM PENGAWASAN
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PAREPARE
 SELAKU PENEGAK PETATURAN DAERAH KOTA PAREPARE

PERHATIAN !!!!!!!
 BARANG SIAPA MEMBUKA / MERUSAK / MENYOBEK
 KERTAS SEGEL INI, DIANCAM DENGAN PIDANA
 BERDASARKAN PASAL 232 AYAT (1) KUHP.

Mengetahui ;
 KEPALA SATPOL PP
 KOTA PAREPARE,
 (.....)

Parepare,
PENYIDIK.
 (.....)

2. Spanduk Segel



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 JALAN CHALIK II NO. 8D TELP. /FAX. : (0421) 2914640

BERDASARKAN
 PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
 NOMOR: TAHUN:.....

DISEGEL


TENTANG :
 PELANGGARAN PASAL :
 BANGUNAN/TEMPAT :

KUPH PASAL 232 AYAT (1) "barang Siapa Dengan Sengaja
 Memutus, Membuang Atau Merusak Penyegekan Suatu Benda
 Oleh Atas Nama Penguasa Umum Yang Berwenang,
 Atau Dengan Cara Lain Menggagalkan Penutupan Dengan Segel
 Diancam Dengan Pidana Penjara Paling Lama Dua Tahun Delapan Bulan"

Mengetahui ;
 KEPALA SATPOL PP
 KOTA PAREPARE,
 (.....)

Parepare,
PENYIDIK.
 (.....)

3. Garis Pengaman



WALIKOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE